



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 167/PID/2022/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara Terdakwa:

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : Krispinus Keo Wuli als Lopes;
2. Tempat lahir : Wogo;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 15 Juni 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tanah Kering, RT. 014, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : Marius Jogo als Ucok;
2. Tempat lahir : Danga;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 19 Januari 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tanah Kering, RT. 014, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa III.

1. Nama lengkap : Kanisius Dhae als Kanis;
2. Tempat lahir : Pakicaka;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 24 April 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tanah Kering, RT. 014, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani;

Halaman 1 dari 15 halaman putusan Nomor 167/PID/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakw IV.

1. Nama lengkap : Bruno Pua Gene als Bruno;
2. Tempat lahir : Nggolonio;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 6 Oktober 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tanah Kering, RT. 014, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa V.

1. Nama lengkap : Fransiskus Pega als Jenon;
2. Tempat lahir : Paudu;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 22 Desember 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tanah Kering, RT. 014, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan tidak dilakukan penahanan oleh Penyidik;

Para Terdakwa di tahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa, sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;
4. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 4 Maret 2022;

Dalam tingkat banding Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 167/PID/2022/PT KPG. tanggal 14 Desember 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas Perkara dan Turunan Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 68/Pid.B/2022/PN Bjw, tanggal 5 Desember 2022 serta surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan NO. REG. PERKARA : PDM- 39/ N.3.18/ Eku.2/10/2022, tanggal 10 Oktober 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut :
KESATU

Bahwa Terdakwa I KRISPINUS KEO WULI Als LOPES, Terdakwa II MARIUS JOGO Als UCOK, dan Terdakwa III KANISIUS DHAIE Als KANIS, Terdakwa IV BRUNO PUA GENE Als BRUNO, dan Terdakwa V FRANSISKUS PEGA Als JENON pada hari Minggu, tanggal 21 bulan Agustus tahun 2022, sekitar pukul 12.00 Wita atau setidak-tidaknya pada sewaktu-waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di belakang rumah Terdakwa I KRISPINUS KEO WULI Als LOPES yang beralamat di Tanah Kering, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "*Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, barangsiapa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*", Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari adanya laporan dari informan yang diterima oleh Saksi NIKOLAUS MINGGUS MESI Als IS yang merupakan seorang Anggota Kepolisian di unit Reskrim Polres Nagekeo, bahwa ada masyarakat yang sedang bermain judi kartu, sehingga Saksi NIKOLAUS MINGGUS MESI Als IS bersama dengan Tim lainnya yakni Saksi ISIDORUS TULE Als IS dan Saksi MULYA ASWAN IRI EDO Als ASWAN, pada hari Minggu, tanggal 21 bulan Agustus tahun 2022 sekitar pukul 10.30 Wita melakukan penyelidikan dan ternyata benar sebagaimana informasi yang disampaikan dimana di lokasi yang beralamat di Tanah Kering, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten

Halaman 3 dari 15 halaman putusan Nomor 167/PID/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nagekeo terdapat 5 (lima) orang anggota masyarakat yang bermain judi kartu, saat itu 5 (lima) orang yang kedapatan sedang bermain judi kartu adalah Terdakwa I KRISPINUS KEO WULI Als LOPES, Terdakwa II MARIUS JOGO Als UCOK, dan Terdakwa III KANISIUS DHAE Als KANIS, Terdakwa IV BRUNO PUA GENE Als BRUNO, dan Terdakwa V FRANSISKUS PEGA Als JENON.

- Bahwa pada saat kedapatan sedang bermain judi kartu, Saksi NIKOLAUS MINGGUS MESI Als IS bersama dengan Tim lainnya yakni Saksi ISIDORUS TULE Als IS dan Saksi MULYA ASWAN IRI EDO Als ASWAN mengamankan Terdakwa I KRISPINUS KEO WULI Als LOPES, Terdakwa II MARIUS JOGO Als UCOK, dan Terdakwa III KANISIUS DHAE Als KANIS, Terdakwa IV BRUNO PUA GENE Als BRUNO, dan Terdakwa V FRANSISKUS PEGA Als JENON dan mengamankan kartu dan uang sebesar Rp.110.000,- (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)
- Bahwa jenis permainan judi yang kami mainkan saat itu adalah jenis kartu remi poker 13/14 daun dengan pot uang sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) per orang. Kemudian cara melakukan permainan judi kartu tersebut diketahui bahwa para pemain yang terdiri dari 5 (lima) orang pemain, dan 4 (empat) orang mendapat 13 (tiga belas) lembar kartu sedangkan yang membagi kartu akan mendapat 14 (empat belas) lembar kartu. Setelah dibagi kemudian dibuka dan dilihat, ada yang seru, kaki tiga dan fung. Seri adalah 3 angka yang berurutan, kaki tiga adalah 3 angka yang sama, sedangkan fung adalah tutup kartu di tangan/kartu semua sudah pas. Untuk seri, kaki tiga dan fung di bayar sebesar Rp.20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) yang langsung diambil uang yang telah di simpan di meja.
- Bahwa tempat yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk bermain judi adalah belakang rumah milik Terdakwa I KRISPINUS KEO WULI Als LOPES yang tidak memiliki izin untuk mengadakan perjudian dan terdapat jalan tani yang biasanya dipakai oleh masyarakat yang mau pergi ke sawah.
- Bahwa alasan para Terdakwa melakukan judi kartu tersebut hanya untuk hiburan saja, dan keinginan untuk bermain judi muncul dari keinginan seluruh para Terdakwa.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana ;

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 15 halaman putusan Nomor 167/PID/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I KRISPINUS KEO WULI Als LOPES, Terdakwa II MARIUS JOGO Als UCOK, dan Terdakwa III KANISIUS DHAE Als KANIS, Terdakwa IV BRUNO PUA GENE Als BRUNO, dan Terdakwa V FRANSISKUS PEGA Als JENON pada hari Minggu, tanggal 21 bulan Agustus tahun 2022, sekitar pukul 12.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada sewaktu-waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di belakang rumah Terdakwa I KRISPINUS KEO WULI Als LOPES yang beralamat di Tanah Kering, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *"mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan dalam Pasal 303"*, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya laporan dari informan yang diterima oleh Saksi NIKOLAUS MINGGUS MESI Als IS yang merupakan seorang Anggota Kepolisian di unit Reskrim Polres Nagekeo, bahwa ada masyarakat yang sedang bermain judi kartu, sehingga Saksi NIKOLAUS MINGGUS MESI Als IS bersama dengan Tim lainnya yakni Saksi ISIDORUS TULE Als IS dan Saksi MULYA ASWAN IRI EDO Als ASWAN, pada hari Minggu, tanggal 21 bulan Agustus tahun 2022 sekitar pukul 10.30 Wita melakukan penyelidikan dan ternyata benar sebagaimana informasi yang disampaikan dimana di lokasi yang beralamat di Tanah Kering, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo terdapat 5 (lima) orang anggota masyarakat yang bermain judi kartu, saat itu 5 (lima) orang yang kedatangan sedang bermain judi kartu adalah Terdakwa I KRISPINUS KEO WULI Als LOPES, Terdakwa II MARIUS JOGO Als UCOK, dan Terdakwa III KANISIUS DHAE Als KANIS, Terdakwa IV BRUNO PUA GENE Als BRUNO, dan Terdakwa V FRANSISKUS PEGA Als JENON.
- Bahwa pada saat kedatangan sedang bermain judi kartu, Saksi NIKOLAUS MINGGUS MESI Als IS bersama dengan Tim lainnya yakni Saksi ISIDORUS TULE Als IS dan Saksi MULYA ASWAN IRI EDO Als ASWAN mengamankan Terdakwa I KRISPINUS KEO WULI Als LOPES, Terdakwa II MARIUS JOGO Als UCOK, dan Terdakwa III KANISIUS DHAE Als KANIS, Terdakwa IV BRUNO PUA GENE Als BRUNO, dan Terdakwa V FRANSISKUS PEGA Als JENON dan mengamankan kartu dan uang sebesar Rp.110.000,- (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)

Halaman 5 dari 15 halaman putusan Nomor 167/PID/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis permainan judi yang kami mainkan saat itu adalah jenis kartu remi poker 13/14 daun dengan pot uang sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) per orang. Kemudian cara melakukan permainan judi kartu tersebut diketahui bahwa para pemain yang terdiri dari 5 (lima) orang pemain, dan 4 (empat) orang mendapat 13 (tiga belas) lembar kartu sedangkan yang membagi kartu akan mendapat 14 (empat belas) lembar kartu. Setelah dibagi kemudian dibuka dan lihat, ada yang seru, kaki tiga dan fung. Seri adalah 3 angka yang berurutan, kaki tiga adalah 3 angka yang sama, sedangkan fung adalah tutup kartu di tangan/kartu semua sudah pas. Untuk seri, kaki tiga dan fung di bayar sebesar Rp.20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) yang langsung diambil uang yang telah di simpan di meja.
- Bahwa tempat yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk bermain judi adalah belakang rumah milik Terdakwa I KRISPINUS KEO WULI Als LOPES yang tidak memiliki izin untuk mengadakan perjudian dan terdapat jalan tani yang biasanya dipakai oleh masyarakat yang mau pergi ke sawah.
- Bahwa alasan para Terdakwa melakukan judi kartu tersebut hanya untuk hiburan saja, dan keinginan untuk bermain judi muncul dari keinginan seluruh para Terdakwa.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut, Penuntut Umum dalam suratuntutannya No. Reg. Perkara: PDM- 39/ N.3.18/ Eku.2/10/2022, tanggal 10 Oktober 2022, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I KRISPINUS KEO WULI Als LOPES, Terdakwa II MARIUS JOGO Als UCOK, dan Terdakwa III KANISIUS DHAE Als KANIS, Terdakwa IV BRUNO PUA GENE Als BRUNO, dan Terdakwa V FRANSISKUS PEGA Als JENON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "*mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan dalam pasal 303*" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I KRISPINUS KEO WULI Als LOPES, Terdakwa II MARIUS JOGO Als UCOK, dan Terdakwa III KANISIUS DHAE Als KANIS, Terdakwa IV BRUNO PUA GENE Als BRUNO, dan Terdakwa V

Halaman 6 dari 15 halaman putusan Nomor 167/PID/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FRANSISKUS PEGA Als JENON masing-masing berupa pidana penjara selama : 2 (dua) Tahun;

3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 2 (dua) set/kepala kartu remi yang terdiri dari 95 (sembilan puluh lima) lembar kartu tanpa dos pembungkus;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 2 (dua) lembar uang tunai sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
Dirampas untuk kepentingan negara;
6. Menyatakan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa I, II, dan Terdakwa III adalah tulang punggung keluarga dan memiliki anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang seorang ayah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Bajawa, telah menjatuhkan putusan tanggal 5 Desember 2022, Nomor 68/Pid. B/2022/PN Bjw, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Krispinus Keo Wuli als Lopes, Terdakwa II Marius Jogo als Ucok, Terdakwa III Kanisius Dhae als Kanis, Terdakwa IV Bruno Pua Gene als Bruno, dan Terdakwa V Fransiskus Pega als Jenon, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*turut serta menggunakan kesempatan main judi*”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 7 dari 15 halaman putusan Nomor 167/PID/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) set/kepala kartu remi yang terdiri dari 95 (sembilan puluh lima) lembar kartu tanpa dos pembungkus;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - b. Pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 5 Desember 2022, Nomor 68/Pid.B/2022/PN Bjw tersebut di atas, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 5 Desember 2022, sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 12/Akta.Pid.B/2022/PN Bjw ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding Penuntut Umum tersebut Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 5 Desember 2022 telah memberitahukan kepada masing-masing Para Terdakwa, sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 68/Akta.Pid/2022/PN Bjw;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding Penuntut Umum tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 12 Desember 2022, sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum tanggal 13 Desember 2022, yang isi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 21 November 2022 telah membaca surat tuntutan dalam sidang yang terbuka untuk umum yang mana amar dari tuntutan tersebut adalah :

1. Menyatakan Terdakwa I KRISPINUS KEO WULI Als LOPES, Terdakwa II MARIUS JOGO Als UCOK, dan Terdakwa III KANISIUS DHAE Als KANIS, Terdakwa IV BRUNO PUA GENE Als BRUNO, dan Terdakwa V FRANSISKUS PEGA Als JENON telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan "*mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan dalam Pasal 303*" sebagaimana

Halaman 8 dari 15 halaman putusan Nomor 167/PID/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan Alternatif Kedua Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I KRISPINUS KEO WULI Als LOPES, Terdakwa II MARIUS JOGO Als UCOK, dan Terdakwa III KANISIUS DHAE Als KANIS, Terdakwa IV BRUNO PUA GENE Als BRUNO, dan Terdakwa V FRANSISKUS PEGA Als JENON masing-masing berupa pidana penjara selama: 2 (Dua) Tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 2 (dua) set/kepala kartu remi yang terdiri dari 95 (sembilan puluh lima) lembar kartu tanpa dos pembungkus;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 2 (dua) lembar uang tunai sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu)
 - 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah)
Dirampas untuk kepentingan Negara;
6. Menyatakan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Bahwa sebagaimana Tuntutan dari Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mana unsur dari pasal tersebut adalah :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa ;

Bahwa pengertian Barangsiapa menurut ilmu hukum adalah Subjek Hukum orang yang mampu melakukan Tindakan Hukum, sehingga terhadapnya dikenai Akibat Hukum dalam pengertian dapat bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya, dengan demikian setiap orang tanpa membedakan statusnya dapat menjadi Subjek Hukum yang dalam perkara ini I KRISPINUS KEO WULI Als LOPES, Terdakwa II MARIUS JOGO Als UCOK, dan Terdakwa III KANISIUS DHAE Als KANIS, Terdakwa IV BRUNO PUA GENE Als BRUNO, dan Terdakwa V FRANSISKUS PEGA Als JENON adalah Subjek Hukum pidana yang mampu dan dapat bertanggung jawab secara pidana atas perbuatannya yang dalam persidangan terbukti sebagai terdakwa Tindak Pidana perjudian, dan identitas Terdakwa termuat secara lengkap di dalam dakwaan dan dibenarkan oleh Terdakwa;

Dengan demikian unsur "barangsiapa" ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 9 dari 15 halaman putusan Nomor 167/PID/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan dalam Pasal 303;

Bahwa dari keterangan para Saksi didapatkan fakta bahwa para Terdakwa telah melakukan permainan judi yakni dengan menggunakan uang tunai sebanyak Rp. 110.000 (seratus sepuluh jutra rupiah) yakni uang tersebut digunakan sebagai bahan pertaruhan oleh para Terdakwa dengan menggunakan prinsip keberuntungan saja, dengan metode apabila diantara para pemain memiliki kartu fung, seri atau kaki tiga maka yang menang dapat mengambil uang yang telah diletakkan di meja tersebut untuk menjadi bagian dari pemenang. bahwa terdakwa menerangkan terdakwa tidak memiliki jam atau waktu tertentu untuk bermain kartu judi, hanya ketika waktu tertentu atau waktu senggang saja mereka semua bermain. bahwa terdakwa menerangkan para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi tersebut

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Dari keterangan para Saksi yang diakui oleh para Terdakwa bahwa benar pada hari Minggu tanggal 22 September 2022 Para Terdakwa berkumpul di rumah Terdakwa KRISPINUS KEO untuk bermain judi yang diinisiasi oleh seluruh Terdakwa, selanjutnya Para Terdakwa bermain judi dengan menggunakan uang yang total seluruhnya adalah Rp. 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) yakni para Terdakwa menggunakan sarana kartu untuk melakukan permainan judi tersebut selanjutnya Para Terdakwa menggunakan kesempatan yang ada untuk bermain judi dimana Terdakwa Krispianus Keo sebagai pemilik rumah juga ikut bermain judi dengan para keempat Terdakwa dengan demikian seluruh Terdakwa telah ikut serta untuk bermain judi, sehingga permainan judi tersebut atas dasar kesepakatan bersama para Terdakwa untuk melakukan permainan judi;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Berdasarkan uraian tersebut diatas kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana judi sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Alternatif kedua Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana karena dalam diri Terdakwa tidak ditemukan adanya "alasan pemaaf" (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP) atas diri terdakwa maupun

Halaman 10 dari 15 halaman putusan Nomor 167/PID/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“alasan pembenar” (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 s/d 51 KUHP) atas perbuatan terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap terdakwa sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana yang setimpal untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut ;

Bahwa perbuatan pidana “mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan dalam Pasal 303” yang dilakukan **oleh** Para Terdakwa pada dasarnya merupakan sebuah perbuatan yang tercela yang meresahkan masyarakat karena mengingat para terdakwa dengan sengaja bermain judi di muka umum. Selain itu perbuatan pidana para terdakwa ini dilakukan dengan menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara serta perbuatan pidana para terdakwa ini dilakukan tanpa izin seperti yang tercantum dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, sehingga kami Jaksa Penuntut Umum memandang bahwa Putusan Pengadilan Tingkat Pertama berupa penjatuhan pidana penjara hanya selama 3 (Tiga) bulan tidaklah cukup dibebankan kepada para Terdakwa;

Bahwa berdasarkan fakta yang didapatkan dalam persidangan tersebut sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Aquo sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dalam penjatuhan hukuman pada putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Aquo kepada Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam putusan Nomor: 68/ Pid.B/2022/PN BJW tanggal 05 Desember 2022 agar mencerminkan rasa keadilan sebagaimana yang diharapkan dalam penegakan hukum.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas dan dengan mengingat pasal 67, 233 jo pasal 237 KUHP kami mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur di Kupang memutuskan :

1. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum terhadap Penjatuhan Hukuman Terdakwa;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 68/Pid.B/2022/PN Bjw, tanggal 05 Desember 2022, atas nama Terdakwa I KRISPINUS KEO WULI Als LOPES, Terdakwa II MARIUS JOGO Als UCOK, dan Terdakwa III KANISIUS DHAE Als KANIS, Terdakwa IV BRUNO PUA GENE Als BRUNO, dan Terdakwa V FRANSISKUS PEGA Als JENON Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa masing-masing berupa pidana penjara selama (Dua) tahun dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara;
4. Memerintahkan Para Terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan;

Halaman 11 dari 15 halaman putusan Nomor 167/PID/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. menetapkan Barang Bukti berupa:

- 2 (dua) set/kepala kartu remi yang terdiri dari 95 (sembilan puluh lima) lembar kartu tanpa dos pembungkus;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - Pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum tanggal 21 November 2022;

Demikianlah Memori Banding ini kami buat, semoga Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini semakin diberkati dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dan dengan harapan kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur di Kupang berkenan mengabulkannya.

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penuntut Umum tersebut, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 13 Desember 2022, telah memberitahukan dan menyerahkan kepada masing-masing Para Terdakwa, sebagaimana ternyata dalam Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 68/Pid.B /2022/PN Bjw;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang, sesuai Pasal 236 ayat (2) KUHAP kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara ini, sesuai Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas perkara Nomor 68/Pid.B/2022/PN Bjw, masing-masing tanggal 7 Desember 2022;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari serta meneliti dengan cermat dan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 5 Desember 2022, Nomor 68/Pid.B/2022/PN Bjw, tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagaimana terurai berikut ini;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 5 Desember 2022, Nomor 68/Pid.B/2022/PN Bjw, diucapkan Majelis Hakim Tingkat Pertama

Halaman 12 dari 15 halaman putusan Nomor 167/PID/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding dalam pemeriksaan tingkat banding Penuntut Umum pada tanggal 5 Desember 2022, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bajawa, tanggal 5 Desember 2022 Nomor 68/Pid.B/2022/PN Bjw, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tentang pembuktian unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa telah tepat dan benar, sehingga Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Para Terdakwa terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut Serta Menggunakan Kesempatan Main Judi*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan dan adil apabila Para Terdakwa dihukum seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seseorang Terdakwa tidak hanya mendidik Para Terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai efek jera bagi Terdakwa serta sebagai contoh masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan Para Terdakwa;

Menimbang, perbuatan Para Terdakwa tersebut meresahkan masyarakat, karena permainan judi tersebut dilakukan ditempat umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Bajawa, tanggal 5 Desember 2022, Nomor 68/Pid.B/2022/PN Bjw, harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena dalam proses persidangan Tingkat Pertama Para Terdakwa ditahan maka sesuai Pasal 22 Ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan pada tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa agar supaya Para Terdakwa tidak mangkir menjalani pidananya maka tedakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya, oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf l jo

Halaman 13 dari 15 halaman putusan Nomor 167/PID/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada masing-masing Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan;

Memperhatikan Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 5 Desember 2022, Nomor 68/Pid.B /2022/PN Bjw, atas nama: Terdakwa I Krispinus Keo Wuli als Lopes, Terdakwa II Marius Jogo als Ucok, Terdakwa III Kanisius Dhae als Kanis, Terdakwa IV Bruno Pua Gene als Bruno, dan Terdakwa V Fransiskus Pega als Jenon, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa I Krispinus Keo Wuli als Lopes, Terdakwa II Marius Jogo als Ucok, Terdakwa III Kanisius Dhae als Kanis, Terdakwa IV Bruno Pua Gene als Bruno, dan Terdakwa V Fransiskus Pega als Jenon, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Turut Serta Menggunakan Kesempatan Main Judi"* ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
 3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bajawa, tanggal 5 Desember 2022 Nomor 68/Pid.B/2022/PN Bjw selebihnya;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
 5. Menetapkan lamanya Para Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding masing-masing sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023, oleh kami I Wayan Kawisada, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, Robert, S.H.,M.Hum., dan Tjondro Wiwoho, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh I Gde Ginarsa, S.H dan Tjondro Wiwoho, S.H.,M.H Hakim-Hakim

Halaman 14 dari 15 halaman putusan Nomor 167/PID/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 17 Januari 2023, Nomor 167/PID/2022/PT KPG dan dibantu oleh H. Muhamad Rusdin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Para Terdakwa;

Hakim Anggota I,

Ttd

I Gde Ginarsa S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

I Wayan Kawisada, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota II,

Ttd

Tjondro Wiwoho, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

H. Muhamad Rusdin, S.H.

Untuk Turunan Resmi

Panitera Pengadilan Tinggi Kupang,

H. SUHAIRI Z, S.H., M.H